



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor: 50/Pdt.P/2023/PA.Kph.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA KEPAHANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan Asal Usul Anak yang diajukan oleh:

Pemohon I, NIK NIK, tempat tanggal lahir Kepahiang, 5 Mei 1984, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di, Kabupaten Kepahiang, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**.

Pemohon II, NIK NIK, tempat tanggal lahir Bukit Sari, 23 Desember 2003, agama Islam, pendidikan Tidak Ada, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jl, Kabupaten Kepahiang, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan permohonan Asal Usul Anak kepada Pengadilan Agama Kepahiang tertanggal 4 Mei 2023 yang terdaftar di register perkara nomor: 50/Pdt.P/2023/PA.Kph, yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang telah melaksanakan pernikahan menurut agama islam pada tanggal 12 April 2018 dengan wali nikah adalah wali hakim dari petugas Kantor Urusan Agama Kabupaten Kepahiang yang bernama KUA dan dihadiri 2 (dua) orang saksi yang bernama Saksi nikah 1 dan Saksi nikah 2 serta mas kawin berupa uang Rp250.000,-dibayar tunai, namun pernikahan tersebut belum dicatatkan secara resmi di Kantor Urusan Agama,

Halaman 1 dari 11 Halaman Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2023/PA.Kph.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kepahiang karena pada saat itu Pemohon I dan Pemohon II belum mengurus akta nikah/buku nikah;

2. Bahwa, setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama anak lahir di Kepahiang pada tanggal 30 Januari 2019 umur 4 (empat) tahun 3 (tiga) bulan;
3. Bahwa, kemudian Pemohon I dan Pemohon II menikah ulang pada hari Rabu tanggal 3 Mei 2023, dengan wali nikah adalah wali hakim yang bernama Bambang Utoyo dengan mas kawin berupa uang Rp250.000,- dibayar tunai sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : Nomor yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama, Kabupaten Kepahiang tanggal 3 Mei 2023;
4. Bahwa, permohonan Asal-Usul Anak ini Pemohon I dan Pemohon II ajukan untuk mengurus Akta Kelahiran Anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Anak Pemohon I dan Pemohon II lahir di Kepahiang pada tanggal 30 Januari 2019 umur 4 (empat) tahun 3 (tiga) bulan, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II mohon penetapan tentang Asal-usul Anak yang dapat dijadikan sebagai dasar hukum dan mempunyai kepastian hukum;
5. Bahwa, pada prinsipnya anak yang dilahirkan harus mendapatkan perlindungan hukum baik dari ayah dan ibunya;
6. Bahwa, untuk keperluan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bersedia membayar biaya perkara;

Bahwa, berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada ketua Pengadilan Agama Kepahiang Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan memberikan penetapan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan anak yang bernama Anak Pemohon I dan Pemohon II lahir tanggal 30 Januari 2019 adalah anak sah dari Pemohon I dan Pemohon II;
3. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER:

Halaman 2 dari 11 Halaman Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2023/PA.Kph.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Para Pemohon datang menghadap ke persidangan;

Bahwa Hakim telah memberikan nasehat kepada Para Pemohon tentang akibat hukum asal usul anak dan Para Pemohon menyatakan tetap pada pendiriannya. Kemudian dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk melengkapi permohonannya Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Alat bukti surat

1. Fotokopi berupa Kartu Tanda Penduduk dengan NIK NIK an. **Pemohon I** tertanggal 18 Desember 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepahiang. Bukti surat tersebut diberi materai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode (P.1);
2. Fotokopi berupa Kartu Tanda Penduduk dengan NIK NIK an. an tertanggal 01 September 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepahiang. Bukti surat tersebut diberi materai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor Nomor yang dikeluarkan oleh Kantor Usuran Agama, Kabupaten Kepahiang tanggal 3 Mei 2023, Fotokopi tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen oleh Kantor Pos, lalu oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda (bukti P3);
4. Fotokopi Keterangan Lahir an. **Anak Pemohon I dan Pemohon Ilyang** dikeluarkan oleh Bidan persalinan Kabupaten Kepahiang nomor nomor tanggal 30 Januari 2019, Fotokopi tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen oleh Kantor Pos, lalu oleh Ketua Majelis telah dicocokkan

Halaman 3 dari 11 Halaman Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2023/PA.Kph.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda (bukti P4);

B. Alat bukti saksi

1. **Saksi 1**, tempat tanggal lahir di Kepahiang 16 Mei 1993, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di t, Kabupaten Kepahiang, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi adalah tetangga para Pemohon;
- Bahwa saksi hadir saat Pemohon I dan Pemohon II menikah siri pada tahun 2018;
- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon I dan Pemohon II menikah menurut syariat agama islam dengan wali nikah adalah petugas Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabawetan;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang menjadi saksi nikah adalah dihadiri 2 (dua) orang saksi namun lupa namanya, dengan mas kawin berupa uang Rp.250.000,00 dibayar tunai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah, semenda, sepersusuan;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, keluar dari agama islam dan tidak ada masyarakat yang mempermasalahkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melakukan hubungan suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama : anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi anak tersebut diasuh oleh Pemohon I dan Pemohon II
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada yang keberatan atas pengasuhan anak tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II telah mengurus buku nikah mereka pada tanggal 21 Januari 2023 di KUA;

Halaman 4 dari 11 Halaman Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2023/PA.Kph.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi Para Pemohon mengajukan permohonan asal usul anak untuk mengurus akta kelahiran anak;
- 2. **Saksi 2**, tempat tanggal lahir di Kepahiang 16 Mei 1982, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di, Kabupaten Kepahiang, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi adalah kakak kandung Pemohon I;
 - Bahwa saksi hadir saat Pemohon I dan Pemohon II menikah siri pada tahun 2018;
 - Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon I dan Pemohon II menikah menurut syariat agama islam dengan wali nikah adalah petugas Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabawetan bernama Banmbang Utoyo;
 - Bahwa sepengetahuan saksi yang menjadi saksi nikah adalah dihadiri 2 (dua) orang saksi namun lupa namanya, dengan mas kawin berupa uang Rp.250.000,00 dibayar tunai;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah, semenda, sepersusuan;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, keluar dari agama islam dan tidak ada masyarakat yang mempermasalahkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melakukan hubungan suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama : anak;
 - Bahwa sepengetahuan saksi anak tersebut diasuh oleh Pemohon I dan Pemohon II
 - Bahawa sepengetahuan saksi tidak ada yang keberatan atas pengasuhan anak tersebut;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II telah mengurus buku nikah mereka pada tanggal 21 Januari 2023 di KUA;

Halaman 5 dari 11 Halaman Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2023/PA.Kph.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi Para Pemohon mengajukan permohonan asal usul anak untuk mengurus akta kelahiran anak;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Para Pemohon membenarkan dan tidak membantahnya;

Bahwa Para Pemohon sudah tidak akan menyampaikan sesuatu apapun serta mohon diberikan penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang bahwa perkara ini adalah permohonan penetapan asal-usul anak yang diajukan oleh pihak yang beragama Islam. Menurut ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama ditentukan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam antara lain dalam bidang perkawinan. Kemudian pada penjelasan pasal tersebut pada huruf a angka 20 ditentukan bahwa perkara penetapan asal-usul anak termasuk dalam bidang perkawinan. Demikian pula Pasal 103 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disebut KHI) mengatur bahwa bila akta kelahiran atau alat bukti lainnya tidak ada, maka Pengadilan Agama dapat mengeluarkan penetapan tentang asal-usul seorang anak setelah mengadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang sah. Dengan demikian maka secara absolut perkara ini merupakan kewenangan peradilan agama;

Menimbang bahwa permohonan ini diajukan oleh para Pemohon yang bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Kepahiang sehingga Pengadilan Agama Kepahiang berwenang secara relatif untuk mengadili perkara ini;

Halaman 6 dari 11 Halaman Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2023/PA.Kph.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan Pengadilan memberikan keputusan tentang sah/tidaknya anak atas permintaan pihak yang berkepentingan

Menimbang, bahwa para Pemohon pada pokoknya mendalilkan pada tanggal 12 April 2018 para Pemohon telah menikah menurut tata cara agama islam akan tetapi tidak tercatat. Dari pernikahan tersebut lahir satu orang anak yang bernama: Anak Pemohon I dan Pemohon II lahir di Kepahiang pada tanggal 30 Januari 2019. Para Pemohon bermaksud meminta penetapan asal usul anak tersebut adalah untuk keperluan mengurus akta kelahiran anak;

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut Hakim mempertimbangkan berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa P.1, P.2, P.3 dan P.4 yang masing-masing setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya serta telah bermeterai cukup sehingga bukti-bukti tersebut sah sebagai alat bukti sesuai pasal 285 RBg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 terbukti bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di Kepahiang, maka terbukti benar bahwa para Pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan di wilayah Hukum Yuridiksi Pengadilan Agama Kepahiang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 terbukti bahwa Para Pemohon telah menikah dengan akad baru pada tanggal 3 Mei 2023 di hadapan Kantor Urusan Agama, Kabupaten Kepahiang;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa Keterangan Lahir Anak Para Pemohon yang membuktikan Pemohon I dan Pemohon II telah melahirkan satu orang anak bernama Anak Pemohon I dan Pemohon II lahir di Kepahiang pada tanggal 30 Januari 2019;

Menimbang bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan para Pemohon masing-masing adalah tetangga para Pemohon dan kakak kandung Pemohon I, telah memberi keterangan di depan sidang seorang demi

Halaman 7 dari 11 Halaman Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2023/PA.Kph.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang, bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi dalam perkara menyangkut hubungan keperdataan, dan telah mengangkat sumpah. Dengan demikian kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 171, 172 RBg dan 175 RBg.. sehingga materi kesaksiannya dapat dipertimbangkan;

Menimbang bahwa saksi pertama dan kedua para Pemohon menerangkan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri dan masyarakat di tempat tinggalnya semuanya mengenal keduanya sebagai suami isteri dan tidak ada seorangpun yang mengatakan bahwa keduanya bukan sebagai suami isteri, saksi mengetahui akad nikah Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan menurut agama islam pada tanggal 12 April 2018 dengan wali nikah petugas Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabawetan dan dihadiri 2 (dua) orang saksi serta mas kawin berupa uang Rp250.000,- dibayar tunai, dalam perkawinan tersebut telah lahir satu orang anak yang bernama Anak Pemohon I dan Pemohon II lahir di Kepahiang pada tanggal 30 Januari 2019 sejak lahir sampai sekarang anak tersebut diasuh oleh para Pemohon. Dan selama ini tidak ada pihak yang keberatan anak tersebut diasuh oleh para Pemohon;

Menimbang, berdasarkan bukti yang diajukan oleh para Pemohon dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi di persidangan telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon telah menikah secara syari'at islam pada tanggal 12 April 2018 dengan wali nikah petugas Kantor Urusan Agama Kabupaten Kepahiang dan dihadiri 2 (dua) orang saksi yang bernama Isman dan Sumino serta mas kawin berupa uang Rp 250.000,- dibayar tunai;
2. Bahwa Para Pemohon telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Anak Pemohon I dan Pemohon II lahir di Kepahiang pada tanggal 30 Januari 2019;
3. Bahwa, anak tersebut diasuh oleh para Pemohon dan tidak ada yang keberatan atas pengasuhan anak tersebut;

Halaman 8 dari 11 Halaman Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2023/PA.Kph.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Para Pemohon telah menikah dengan akad baru pada tanggal tanggal 3 Mei 2023 di hadapan Kantor Urusan Agama, Kabupaten Kepahiang;

Menimbang, bahwa sebelum menyatakan keabsahan seorang anak Hakim terlebih dahulu menilai apakah pernikahan tidak tercatat yang dilakukan oleh para Pemohon sah atau tidak menurut ketentuan agama dan hukum;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 14 KHI diatur bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus ada calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab kabul. Kemudian dari rukun nikah tersebut, tiap unsur harus memenuhi syarat agar sah. Berdasarkan fakta bahwa Para Pemohon telah melaksanakan pernikahan menurut syariat agama islam dan memenuhi rukun pernikahan, sejalan dengan ketentuan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka anak yang lahir dari perkawinan tersebut merupakan anak yang sah;

Menimbang, mengenai hak keperdataan anak para Pemohon atas perkawinan yang tidak tercatat, Hakim sependapat dengan pendapat Wahbah az Zuhailly dalam kitab *al-Fiqh al-Islami wa 'Adilatuhu* Jilid VII halaman 690 yang diambil alih menjadi pertimbangan hakim yang berbunyi:

الزواج الصحيح او الفاسد سبب لإثبات النسب وطريق لثبوته في الواقع فمتى ثبت الزواج ولو كان فاسداً او كان زواج عرفياً أي منعقداً بطريقة عقد خاص دون تسجيل في سجلات الزواج الرسمية ثبت نسب كل ماتأتي به المرأة من اولاد

Artinya : “Pernikahan yang sah maupun yang fasid adalah sebab untuk menetapkan nasab dan cara untuk menetapkannya dalam suatu perkara adalah apabila telah nyata terjadi suatu pernikahan, walaupun pernikahan itu fasid atau pernikahan adat yaitu pernikahan yang terjadi dengan cara akad tertentu tanpa didaftarkan dalam daftar pernikahan resmi, maka nasab anak yang dilahirkan oleh perempuan tersebut dapat ditetapkan sebagai anak dari pernikahan tersebut”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka sesuai Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 103 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam permohonan Para Pemohon untuk menetapkan anak yang bernama Anak Pemohon I dan

Halaman 9 dari 11 Halaman Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2023/PA.Kph.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Illahir di Kepahiang pada tanggal 30 Januari 2019 merupakan anak sah Para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, karena itu sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat pasal dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan serta hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama Anak Pemohon I dan Pemohon Illahir di Kepahiang pada tanggal 30 Januari 2019 adalah anak sah dari Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II);
3. Membebankan biaya perkara kepada para Pemohon sejumlah Rp295.000,00 (dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini diputuskan dalam penetapan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Syawal 1444 Hijriyah yang telah dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh kami Liza Roihanah, S.H.I., M.H sebagai Hakim Ketua, Endah Tiara Furi, S.H.I., M.H. dan Dhania Alifia, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu Marina, S.H. sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Endah Tiara Furi, S.H.I., M.H.

Liza Roihanah, S.H.I., M.H.

Halaman 10 dari 11 Halaman Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2023/PA.Kph.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Dhania Alifia, S.H.

Panitera Pengganti,

Marina, S.H.

Perincian Biaya:

1. PNBP	:	Rp. 60.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp. 75.000,00
3. Panggilan Sidang	:	Rp. 150.000,00
4. Meterai	:	Rp. 10.000,00

Jumlah Rp. 295.000,00

(dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 Halaman Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2023/PA.Kph.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)